



WALI KOTA BEKASI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kota Bekasi

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.11.13 / **1276** / BKPSDM.PKA

TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan kenaikan Gaji Berkala yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal yang harus dipedomani sebagai berikut :

1. Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah mencapai Masa Kerja Golongan lebih dari 2 (dua) tahun.
 - b. Dikecualikan bagi PPPK dengan golongan gaji V berlaku ketentuan kenaikan gaji berkala pertama kali sesuai masa kerja golongan dan predikat kinerja paling rendah bernilai baik selama 1 (satu) tahun terakhir, untuk periode selanjutnya dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun.
 - c. Predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
2. Adapun berkas yang dilampirkan dalam sistem SIAP sudah disederhanakan dan harus sudah lengkap sesuai dengan Cheklist Persyaratan Kenaikan Gaji Berkala 3 (tiga) bulan sebelum terbitnya TMT KGB, yaitu :
 - a. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah.
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan PPPK pertama kali.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan PPPK (apabila diperpanjang).
 - d. Kenaikan Gaji Berkala terakhir (untuk periode kedua dan seterusnya).
3. Pembayaran Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan TMT KGB dan untuk kekurangan bayarnya akan dirapel.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian	
Kepala BKPSDM	
Sekretaris BKPSDM	
Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal **28 februari** 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad